



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 44 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK ORGANISASI MASYARAKAT
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pergeseran anggaran Belanja Bantuan Sosial sehingga menyebabkan perubahan pagu anggaran Belanja Bantuan Sosial untuk Organisasi Masyarakat dimaksud, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 24 Tahun 2011 tentang Belanja Bantuan Sosial untuk Organisasi Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 24 Tahun 2011 tentang Belanja Bantuan Sosial untuk Organisasi Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK ORGANISASI MASYARAKAT DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 24 Tahun 2011 tentang Belanja Bantuan Sosial untuk Organisasi Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 24) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 1

Belanja Bantuan Sosial untuk Organisasi Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011 merupakan pemberian Belanja Bantuan Sosial dari Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011 kepada Organisasi Masyarakat yang meliputi :

- a. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia;
- b. Gabungan Organisasi Pengurus Taman Kanak-Kanak Indonesia;
- c. Badan Amil Zakat Daerah;
- d. Majelis Ulama Indonesia;

- e. Aisiyah;
- f. Nasiyatul Aisiyah;
- g. Muslimat; dan
- h. Fatayat.”

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 2

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011 dengan anggaran keseluruhan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf h diberikan dengan ketentuan paling sedikit sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).”

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 30 Maret 2011

BUPATI KEBUMEN,



BUYAR WINARSO